

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA
KOPERASI DENGAN PARA ANGGOTANYA PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM
SICINCIN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RONI INDRA PALDI

02 940 104

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. 68/PK II/V/2007

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA KOPERASI DENGAN PARA ANGGOTANYA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SICINCIN

Roni Indra Paldi, No 02.940.104, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas
Andalas Padaug, Halaman 63, Tahun 2007

ABSTRAK

Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi, yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Sebagai alat ekonomi dan alat kemasyarakatan, maka koperasi menjalankan suatu kegiatan atau usaha ekonomi yang ditujukan untuk kepentingan anggota. KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sicincin menjalankan usaha simpan pinjam, yang bertujuan untuk membantu para anggota dalam memperoleh pinjaman uang. Khususnya dari perjanjian kredit antara koperasi dengan para anggotanya, yakni pemberian kredit oleh koperasi bersifat cepat, mudah dan dengan bunga yang ringan.

Sehubungan dengan hal di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara koperasi dengan anggotanya pada KSP Sicincin, faktor-faktor apa yang mendorong anggota memanfaatkan fasilitas kredit pada KSP Sicincin, kendala-kendala apa yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Sicincin dan upaya apa yang digunakan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menekankan pada praktek di dalam masyarakat dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Di sini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dilapangan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit KSP Sicincin adalah dengan mengisi blangko permohonan pengajuan kredit, kemudian menyerahkannya pada koperasi beserta jaminan kredit, setelah itu pihak koperasi akan mempertimbangkan permohonan kredit yang diajukan. Bagi permohonan kredit yang memenuhi syarat maka kredit dicairkan atau diberikan langsung tanpa ada jangka waktu ditentukan koperasi. Faktor anggota memanfaatkan fasilitas kredit dikarenakan bunga relatif rendah dan proses yang cepat. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kredit adalah terbatasnya modal yang dimiliki koperasi dan banyak anggota yang menunggak atau tidak lancar dalam membayar angsuran kredit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan koperasi sebagai lembaga perekonomian dalam mendukung pembangunan pada umumnya dan pembangunan di sektor ekonomi pada khususnya saat ini semakin tampak. Koperasi sebagai lembaga keuangan bukan bank merupakan tempat bagi para anggota untuk menyimpan dana dan menggunakan transaksi keuangan lainnya. Koperasi sebagai organisasi terdiri dari kumpulan orang-orang, merupakan wadah yang baik untuk menanamkan dan memperkokoh kedudukan ekonomi seseorang, karena tujuan penting koperasi adalah untuk mengangkat taraf hidup para anggota dan masyarakat pada umumnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama. Disamping itu koperasi dapat pula dijadikan sebagai wadah untuk belajar dan bekerja secara bersama-sama sehingga dapat diharapkan memperkuat mental dan meningkatkan moral para anggota.

Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dalam ayat (1) mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan perekonomian orang seorang, sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang disesuaikan itu adalah koperasi.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti yang tersebut di atas, maka peran koperasi sangat penting dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, di mana masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut.

Untuk lebih tercapainya tujuan dari peran koperasi dalam mewujudkan asas perekonomian bangsa, pemerintah bersama-sama warga negara berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam UUD 1945 agar cita-cita yang luhur dapat dicapai dengan baik. Sebagai alat ekonomi kemasyarakatan maka diadakan pengaturan lebih lanjut yang lebih jelas yang merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, maka mengenai pelaksanaan koperasi diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian dan kemudian diganti dengan Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dengan adanya undang-undang ini baik pemerintah maupun rakyat dapat mengetahui pedoman dan cara-cara menjalankan koperasi¹. Pemerintah dan peralatannya dalam melakukan peranannya untuk pembangunan koperasi senantiasa berpegang dan berpedoman kepada undang-undang ini. Rakyat yang berkoperasi pun harus pula berpegang dan berpedoman kepada undang-undang itu dalam menjalankan kegiatan koperasi, rakyat yang dimaksud adalah semua lapisan masyarakat yang ikut dalam kegiatan koperasi tersebut agar supaya apa yang di cita-citakan tercapai dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

¹ Departemen Perdagangan dan Koperasi, Direktorat Jendral Koperasi, *Pengertian Perkoperasian*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1981 hal. 144.

Dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan juga diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 khususnya pada Pasal 43 dan 44 dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak di segala bidang ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat, namun demikian dalam menjalankan usaha koperasi ini harus mengutamakan arah pada bidang-bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya, untuk menunjang usahanya maupun kesejahteraannya. Oleh sebab itu koperasi sebagai suatu badan usaha harus bekerja dengan prinsip dan hukum ekonomi perusahaan, menjalankan asas *business efficiency* yaitu mengutamakan keuntungan financial untuk menghidupi dirinya².

Pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Negara), karena itu koperasi dan para pelakunya (pengurus, manager/pengelola, dan anggotanya) harus mampu bekerja secara efisien, untuk dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya³, namun demikian dalam menjalankan usaha koperasi harus lebih mengutamakan arah pada bidang-bidang usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk menunjang usaha dan kesejahteraannya.

² Bahri Nurdin, "*partisipasi Anggota dan Pemantapan Skala Usaha Sebagai Alat Pemunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri*", dalam *Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990* Jakarta, UI Press, 1989, hlm.379.

³ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, "*Hukum Koperasi Indonesia*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 103.

KSP Sicincin melaksanakan usaha simpan pinjam, dengan diadakannya simpan pinjam ini maka anggota tidak lagi merasa kesulitan dalam mencari pinjaman uang dalam melaksanakan kegiatan usahanya maupun untuk kebutuhan lainnya. Hal ini mengingat setiap anggota wajib mengadakan dan melaksanakan simpanan pokok yang merupakan kewajiban awal yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota, disamping itu juga berupa simpanan suka rela dan simpanan lainnya yang diharuskan dalam anggaran dasar koperasi.

Untuk memperoleh kredit antara koperasi dengan para anggotanya sebagai permohonan kredit harus mengisi formulir perjanjian kredit dan jaminan atas pinjaman yang berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor serta agunan lainnya yang disetujui oleh pihak koperasi. Kemudian koperasi akan menilai apakah anggotanya tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

Kekhususan dari perjanjian kredit antara KSP Sicincin dengan para anggotanya yaitu di mana koperasi dalam menjalankan kredit berusaha untuk memberikan pelayanan dengan prosedur yang cepat, mudah dan dengan bunga yang rendah. Sehingga kesulitan yang dialami oleh para anggotanya dalam meminjam uang selama ini untuk kebutuhan hidup dan memperluas kegiatan usaha dapat teratasi, karena KSP Sicincin yang sebahagian besar anggotanya usahanya mayoritas bergerak di sektor pertanian meliputi : perikanan dan peternakan dan juga sebagai pedagang.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA KOPERASI DENGAN PARA ANGGOTANYA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SICINCIN”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun tujuan penelitian ini dalam memilih permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara koperasi dengan anggotanya pada KSP Sicincin ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong anggota memanfaatkan fasilitas kredit pada KSP Sicincin ?
3. Kendala-kendala apakah yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Sicincin dan upaya apa yang digunakan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut ?
- 4.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam memilih permasalahan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Sicincin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong anggota memanfaatkan fasilitas kredit pada KSP Sicincin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sicincin

1. Tujuan dan Usaha KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sicincin

Adapun tujuan didirikan KSP Sicincin adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada daerah kerja pada umumnya.
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
- c. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
- d. Memberikan pinjaman pada anggota untuk memajukan usahanya.
- e. Meningkatkan kemampuan dan jangkauan layanan KSP (koperasi simpan pinjam), khususnya disektor agribisnis.
- f. Meningkatkan aktifitas dan pendapatan pengusaha mikro dan pengusaha kecil.
- g. Meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) pengelolaan.
- h. Meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari KSP (koperasi simpan pinjam) Sicincin.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan perjanjian kredit antara koperasi dengan para anggota pada KSP Sicincin adalah :
 1. Pelaksanaan perjanjian kredit pada KSP Sicincin sama prosedurnya dengan perjanjian kredit pada bank dengan mengisi blangko permohonan pinjaman kredit simpan pinjam terdiri dari tanggal permohonan pinjaman, nama peminjam, nomor anggota, total pengajuan pinjaman (besar pinjaman) total angsuran yang diajukan anggota dan jaminam yang diberikan anggota permohonan pinjaman di lakukan setiap bulan yaitu tanggal 1 sampai 20.
 2. Batas minimum pinjaman anggota adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan maksimal pinjaman anggota adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kemudian pihak koperasi akan melakukan penilaian apakah anggota tersebut berhak menerima pinjaman atau tidak yakni dengan menilai dengan karakter dari pada anggota yang akan mengajukan kredit apakah ia jujur, beritikad baik dalam melunasi pinjamannya tersebut dan juga

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Arifinal Chniago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa Bandung, 1987;
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992;
- Bahri Nurdin, *Partisipasi Anggota dan Pemantapan Skala Usaha Sebagai Alat Penunjang Pelaksanaan Koperasi Mandiri, Dalam Ekonomi Indonesia Masalah dan Prospek 1989/1990*, UI Press, Jakarta, 1989;
- Departemen Perdagangan dan Koperasi, Direktorat Jendral Koperasi, *Pengetahuan Perkoperasian*, Pn Balai Pustaka, Jakarta, 1981;
- Johannes Ibrahim, *Bank sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: CV. Utomo, 2004;
- Marhais Abdul hay, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Praty Paramita, Bandung, 1995;
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, Alumni Bandung, 1989;
- M. Hasbi, Buku Ajar Diklat Hukum Kontrak;
- R. T.Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama, 2001;
- Ruddy Tri Santoso, 1993, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yokyakarta: Andi Offset, 1993;
- U Purwanto, Bc. Hk, *Petunjuk Praktis Cara Mendirikan Dan Mengelola Koparasi Di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1989;
- Soebekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1995;
- *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Bandung, 1991;
- *Pokok-pokok Hukum perdata*, PT . Intermesa, Bandung, 2001;